



Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Perbendaharaan Negara

Harly Clifford Jonas Salmon

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : harlyclifford@outlook.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The element of State Financial Loss in the Corruption Law as a formal offence where to prove the state financial loss whether the state lost or not, is not important but more emphasis on the potential financial loss of the state and the State Treasury Law as a material offence which emphasizes that the state financial loss must be proven and calculated.

Purposes of the Research: Analysing the Elements of State Financial Loss in the Corruption Law and the State Treasury Law.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this research is through literature study, namely by searching legal materials by reading, seeing, listening, or now it is mainly done by searching via the internet. The data will be analyzed using quantitative data analysis techniques in a quantitative approach. Quantitative related to the relationship of variables is analyzed using an objective theory, then described to solve the main problem in this study.

Results of the Research: the conclusions can be drawn as follows: The element "may harm state finances or the state economy" is a potential loss of state finances or the state economy, not only because the act is "detrimental to state finances or the state economy in real terms", but only "may" cause losses as a possibility or potential loss. The word "may" before the phrase "harming state finances or the state economy" indicates that the criminal offence of corruption is a formal offence, that is, the existence of a criminal offence of corruption is sufficient with the fulfilment of the elements of the formulated act, not with the occurrence of the consequences. With the formulation of the criminal offence of corruption as contained in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 Year 2001 as a formal offence, the existence of losses to the state or the state economy does not have to have occurred, because what is meant by a formal offence is an offence that is considered to have been completed by the commission of an act prohibited and threatened with punishment by law. With the formulation of the criminal offence of corruption as a formal offence, the existence of state financial losses or losses to the state economy does not have to have occurred, because a formal offence is an offence that is considered to have been completed by the commission of a prohibited act and is threatened with punishment by law.

Keywords: Corruption; State Financial Loss; State Treasury; Material Delict; Formal Delict.

Abstrak

Latar Belakang: Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Undang Undnag Tindak Pidana Korupsi sebagai delik formil dimana untuk pembuktian kerugian keuangan negara apakah negara itu rugi atau tidak , tidak penting tapi lebih menekan kepada potensi kerugian keuangan negara dan Undang Undang Perbendaharaan Negara sebagai delik materi yang menitik beratkan bahwa kerugian keuangan negara itu harus bisa dibuktikan dan dihitung.

Tujuan Penelitian: Menganalisa Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Perbendaharaan Negara

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka , yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca , melihat , mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan dengan melakukan

penelusuran melalui internet selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, dalam pendekatan kuantitatif terkait dengan hubungan variable-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif, kemudian dideskripsikan untuk memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta tidak perlu menunggu adanya akibat yang ditimbulkan

Kata Kunci: Korupsi; Kerugian Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Delik Materil; Delik Formil.

1. PENDAHULUAN

Sejak masa penjajahan kolonial Belanda beberapa bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sudah terjadi, tetapi bentuk-bentuknya masih sangat sederhana, seperti yang tertuang pada perumusan dalam KUHP, misalnya surat atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan jaman, dan saat ini korupsi hampir merambah di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Seiring dengan kemajuan jaman, maka pemahaman terhadap korupsi juga semakin maju. Hampir setiap kegiatan apabila tidak hati-hati akan terperosok masuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi, sementara pola perilakunya lebih cenderung dilakukan dengan melibatkan banyak orang atau dilakukan secara bersama. Kondisi ini seringkali justru pihak yang lemah yang mudah untuk diungkap, sementara yang kuat dan yang memiliki peran paling penting justru jarang terungkap.¹

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Tipikor

¹ Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang, 2014, h. 2.

menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur “dapat” merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, suatu tindakan atau perbuatan dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara, terdapat beberapa perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh majelis hakim maupun yang dihentikan penuntutannya. Unsur dapat merugikan keuangan Negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tersebut tidak terbukti oleh majelis hakim dan perkara pidana tersebut diputus bebas.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang - Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara point 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam undang undang perbendaharaan negara ini menganut konsep arti delik materill dimana menghilangkan makna kata “dapat” yang harus diartikan bahwa kerugian keuangan itu harus nyata.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka , yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui internet selanjutnya data tersebut akan dinalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif ,dalam pendekatan kuantitatif terkait dengan hubungan variable-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif, kemudian dideskripsikan untuk memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut D. Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut D. Simon, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan Negatif (tidak berbuat); b) Diancam dengan pidana; c) Melawan hukum; d) Dilakukan dengan kesalahan; e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada

mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Apabila dilihat dari makna korupsi secara harfiah yaitu sesuatu yang busuk jahat dan merusak, maka apabila membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya².

Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam tindakan tersebut adalah tercela³. Adapun pengertian tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan dalam pasal 3 tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan Keuangan Negara tersebut tidak terlepas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengertian Keuangan Negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : keuangan negara adalah, "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor juga berbeda dengan UU Keuangan Negara, dalam bagian Penjelasan Umum UU Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁴

² S. Serbabagus Serbabagus, 'Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi', *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (19 July 2017), <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.

³ I. G. M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.16.

⁴ Indonesia Corruption Watch, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2014.

Sedangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara.

Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu: 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya; 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian; 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Ketentuan tersebut memformulasikan adanya unsur kekurangan yang nyata dan pasti sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum atau kelalaian sebagai sebab. Dengan demikian, kerugian negara tidak hanya disebabkan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada karena kelalaian yang bersifat administrasi. Dengan demikian, perlu diidentifikasi terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum atau kelalaian administrasi yang melahirkan kekurangan yang nyata dan pasti. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak pernah menyatakan keharusan setiap kekurangan merupakan perbuatan melawan hukum pidana, ada kemungkinan kelalaian administrasi yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian administrasi menurut Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan pengenaan sanksi administrasi menurut Pasal 80-81 UU Nomor 30 Tahun 2014.

Hal ini kemudian yang diperkuat implementasinya dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016, khususnya terkait proyek strategis nasional. Dalam hal tertentu, kerugian negara tidak serta merta menjadi langsung penyelesaian pidana, karena tersedia juga pemulihan kerugian negara dengan perdata dan administrasi Negara melalui pengenaan sanksi administrasi dan tuntutan ganti kerugian atau gugatan perdata. Oleh sebab itu, kerugian negara secara yuridis formal dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara tidak ada yang langsung diproses menurut hukum dan sanksi pidana. Hal ini disebabkan yang diutamakan adalah penyelesaian yang cepat yang memungkinkan negara menerima kembali kerugian yang diderita secara nyata dan pasti. Dengan demikian, hal ini menunjukkan posisi penyelesaian administrasi negara dan

perdata lebih premium remedium dibandingkan dengan penyelesaian pidana yang berada pada posisi ultimum remedium. Mengenai Kerugian Negara (yang selalu diartikan sebagai kerugian yang Nyata dan Pasti), sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berbicara keuangan Negara dan kerugian Negara adalah pembicaraan facet antara Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan bahkan dengan Hukum Perdata⁵.

Dari sisi Hukum Administrasi Negara, penyelesaian permasalahan Kerugian Negara (KN) tidaklah selalu dijadikan dasar penyelesaian berbasis Hukum Pidana, karena Hukum Pidana tetap dianggap terarah pada Ultimum Remedium, Hukum Pidana sebagai pilihan akhir, setelah pemulihan melalui Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata mengalami kendala dan tidak berjalan. Dengan demikian pemulihan KN yang didasarkan suatu akibat administrasi, maka mekanisme regulasinya adalah Pasal 59 UU No. 1 Thn 2004 (Perbendaharaan Negara) dan Pasal 20-21 UU No. 30 Tahun 2014 (Administrasi Negara). Pemeriksaan adanya Kerugian Negara yang nyata dan pasti haruslah didasarkan Pemeriksaan Investigatif melalui asas Asersi (et audi alteram partem), yaitu pemeriksaan harus (diberi kesempatan) dilakukan terhadap semua pihak/orang yang terkait dengan objek pemeriksaan, yang akan memberikan Simpulan adanya (a) perbuatan melawan hukum (pidana) atau (b) mal-administrasi. Apabila pemeriksaan Investigatif ini tidak menerapkan asas Asersi, maka pemeriksaan dianggap prematur dan melanggar Pasal 25 ayat 2 UU No. 15 Thn 2004 (Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) dengan ancaman pidana minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun.

Konsep penyelesaian kerugian negara sebagai akibat administrasi yang kemudian diselesaikan dengan mekanisme administrasi menurut Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 20-21 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalam hal kerugian negara dapat dipulihkan selama 10 hari kerja sejak ditemukannya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara. Dengan kata lain, suatu kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara dapat dilakukan penyelesaian secara efisien dengan penyelesaian administrasi guna memulihkan kerugian negara. Makna kerugian negara dalam kaitannya dengan pengertian keuangan negara adalah kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang ditetapkan dalam dokumen anggaran secara nyata dan pasti dan tidak merupakan perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan. Apabila suatu pemeriksaan keuangan menyatakan terdapat potensi kerugian negara, menurut hukum hakikat penyelesaiannya masih dalam ranah administrasi negara, karena terdapat pada dua kemungkinan, yaitu: 1) merupakan kerugian yang bersifat administrasi, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur administratif seperti ganti kerugian ditambah denda/bunga serta sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan pejabat administrasi atau; 2) merupakan risiko yang dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum administrasi atau hukum keperdataan baik melalui pengembalian kerugian negara maupun penerapan sanksi keperdataan yang ditetapkan dalam kontrak⁶.

Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁵ Hanafi Amrani and Isa Ayu Elvani, 'Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum', Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

⁶ Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.”

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 31 tahun 1999 yang menerangkan: “Dalam undang undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.” Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang⁷.

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melak-sanakan, menandakan, menyak-sikan dan meyakinkan. Masalah pembuktian sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana sehingga pembuktian ini benar-benar harus dilakukan secara cermat dan perlu diperhatikan terlebih lagi dalam kasus tindak pidana korupsi, karena korupsi mempunyai implikasi yang luas dan mengganggu pembangunan serta menimbulkan kerugian negara yang selanjutnya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang.

Apabila membahas mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan: “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai rumusan secara formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.” Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta tidak perlu menunggu adanya akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam

⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2008, h. 27-28

Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada waktu membahas unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian” dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, P.A.F. Lamintang dengan mengikuti pendapat dari putusan Hoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997, mengemukakan pembentuk undangundang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Dengan berpedoman dengan apa yang telah dikemukakan oleh P.A.F Lamintang seperti tersebut diatas, maka agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut⁸.

Senada dengan Lamintang Prof. Komariah Emong Sapardjaja berpendapat UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting. ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999: “..dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Di dalam penjelasan pasal di atas dikatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁹

Terdapat perdebatan pemahaman dalam penerapan frasa “dapat merugikan”, sebab bertentangan dengan konsep kerugian secara nyata (*actual loss*)—kerugian harus sudah benar-benar terjadi. Sedangkan konsep kemungkinan kerugian (*potential loss*) memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan) memperkaya (menguntungkan) diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Walaupun belum terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara pasti, unsur kerugian negara tersebut sudah dapat diterapkan.

4. KESIMPULAN

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

⁸ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2008, h. 28

⁹ Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Diakses Pada Hukumonline.com Tanggal 25/05/2023

diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta tidak perlu menunggu adanya akibat yang ditimbulkan.

REFERENSI

- Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Hanafi Amrani and Isa Ayu Elvani, *'Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum'*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- I. G. M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Indonesia Corruption Watch, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2014.
- Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Diakses Pada Hukumonline.com Tanggal 25/05/2023.
- Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang, 2014.
- R Wiyono, *Pembahasan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2008.
- S. Serbabagus Serbabagus, *'Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi'*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (19 July 2017), <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.